

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangkrutnya perusahaan Enron merupakan contoh kasus skandal keuangan (*fraudulent statement*) yang telah merugikan banyak pihak dan telah menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Kebangkrutan perusahaan Enron terjadi karena lemahnya pengawasan internal maupun eksternal serta adanya *Good Corporate Governance* (GCG) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. penerapan GCG yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya menyebabkan kecurangan akuntansi dapat dilakukan oleh para petinggi perusahaan Enron. Kecurangan akuntansi tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan eksternal perusahaan yang dilaksanakan CEO perusahaan, KAP eksternal Arthur Anderson, manajemen perusahaan, serta akuntan perusahaan yang merangkap sebagai pegawai KAP AA.

Berangkat dari kasus Enron, organisasi internasional OECD mengeluarkan *Principel of Corporate Governance* (2004) yang didalamnya terdapat lima prinsip tatakelola perusahaaan yang baik (GCG) diantaranya fungsi kepemilikan dan hak-hak pemegang saham, peran pemangku kepentingan, perlakuan adil antara pemegang saham, transparansi dan pengungkapan, serta tanggung jawab manajemen. Salah satu tujuan dari dikeluarkan prinsip GCG oleh OECD adalah untuk menghindari praktek-praktek kecurangan baik secara finansial maupun nonfinansial dalam sebuah organisasi.

Di Indonesia sendiri sudah lama pemerintah ataupun lembaga membuat peraturan mengenai praktek GCG untuk sektor swasta. Salah satunya adalah keputusan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-

2004 dimana perusahaan yang sahamnya tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Komisaris Independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang minim benturan kepentingan. Komisaris independen berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan para pemegang saham mayoritas, anggota direksi, maupun dewan komisaris lainnya. Kriteria pemilihan komisaris independen tercantum dalam peraturan Badan Pengawas Lembaga Keuangan dan Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor 30/BEJ/07-2004.

Guna mendukung penerapan GCG, OECD (2004) juga menyarankan agar setiap perusahaan memiliki komite audit. Komite audit tersebut dibentuk serta bertanggung jawab kepada para dewan komisaris. Komite Audit membantu dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawas dalam perusahaan. Komite audit akan menjadi penghubung antara dewan komisaris dan pemegang saham dengan manajemen perusahaan.

Selain membentuk komite audit, dewan komisaris juga akan membentuk komite nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerisasi memiliki peran penting dalam menentukan calon (nominasi) serta remunerasi (kompensasi) dari direksi dan dewan komisaris perusahaan. Komite ini merupakan bagian dari pelaksanaan praktek GCG di perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/POJK.04/2014 menyebutkan bahwa Komite nominasi dan remunerasi memiliki fungsi untuk mengatur serta menentukan kompensasi bagi dewan komisaris dan direksi. Penentuan nominasi dan remunerasi yang sesuai bagi direksi serta komisaris diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dewan komisaris independen, komite audit, serta komite nominasi dan remunerasi merupakan bagian dari perusahaan yang dibentuk dengan tujuan menunjang penerapan GCG. Selain mekanisme internal tersebut, auditor eksternal juga memegang peran penting dalam memberikan fungsi pengawasan. Kualitas audit yang diberikan auditor eksternal mencerminkan kehandalan laporan keuangan sehingga bisa dipercaya karena minim akan praktek akuntansi yang keliru dan merugikan. Penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan akan membuat pengendalian dan pengawasan di dalam perusahaan menjadi lebih baik sehingga akan meminimalisir adanya praktik kecurangan baik secara finansial maupun non-finansial. Tingkat kecurangan yang minim akan meningkatkan minat calon investor untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Sementara investor perusahaan akan meningkatkan kepercayaan atas dana investasi yang telah ditanamkan kepada perusahaan (tidak menarik investasinya yang dapat mengakibatkan menurunnya harga saham).

Investor yang menanamkan sahamnya kepada perusahaan akan selalu mengharapkan dua keuntungan yaitu *capital gain* dan deviden yang dibagikan oleh perusahaan. Investor atau pemegang saham akan mengharapkan keuntungan yang maksimal atas investasinya dari perusahaan. Oleh karena itu manajemen perusahaan akan mencari cara untuk meningkatkan kekayaan dari pemegang saham. Salah satunya adalah dengan cara memperkecil beban pajak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kekayaan dari pemegang saham.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan. Menurut Akmalia

and Hafiza (2013) tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang *legal* karena penghindaran pajak bukan merupakan bagian dari penggelapan pajak yang sudah pasti *illegal*. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diharapkan agar dapat memaksimalkan pemegang saham. Akan tetapi terdapat beberapa konsekuensi tindakan penghindaran pajak salah satunya dapat menurunkan nilai dari perusahaan. Resiko sanksi yang diterima perusahaan dari kegiatan penghindaran pajak dapat menurunkan minat calon investor dan investor, mereka akan mendiskontokan harga saham perusahaan sehingga nilai perusahaan akan menurun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akmalia and Hafiza (2013) penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan nilai untuk pemegang saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2012) penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR berpengaruh negatif signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (Akmalia and Hafiza, 2013) Selain dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan agar dapat menaikkan nilai perusahaan, kualitas dari audit eksternal juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Mazda (2012) kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kualitas audit merupakan sebuah tabahan pengendalian bagi perusahaan dari pihak eksternal mengenai kewajaran dari laporan keuangan.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan menguji pengaruh antara komisaris independen, komite audit independen, komite nominasi dan remunerasi independen, penghindaran pajak dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Pemilihan komisaris, komite audit dan komite nominasi dan

remunerasi yang independen dalam penelitian ini dimaksudkan agar anggota dari komite-komite tersebut di atas tidak memiliki kepentingan lain di dalam perusahaan. Sehingga fungsi pengawasan akan berjalan lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?
3. Apakah komite nominasi dan remunerasi independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?
5. Apakah *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ?
6. Apakah Corporate Governance dan *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk memberi bukti empiris bahwa komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk memberi bukti empiris bahwa komite nominasi dan remunerasi independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

4. Untuk memberi bukti empiris bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk memberi bukti empiris bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
6. Untuk memberi bukti empiris bahwa Corporate Governance dan Effective Tax Rate (ETR) berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pertimbangan serta evaluasi bagi perusahaan dalam penerapan manajemen pajak dan *corporate governace*. Selain itu, menambah keyakinan bagi perusahaan akan pentingnya menerapkan tatakelola perusahaan yang baik dan manajemen pajak yang arif dan bijaksana.

2. Manfaat bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menambah khasanah keilmuan mengenai tatakelola perusahaan dan manajemen pajak.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi acuan, bahan pembandingan dan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, sehingga kekurangan yang ada pada penelitian ini bisa disempurnakan.

4. Manfaat bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti mengenai tata kelola perusahaan yang baik, manajemen pajak dan kinerja keuangan dalam perusahaan.

7. Manfaat bagi masyarakat

Menambah khasanah pengetahuan masyarakat tentang pasar modal dan bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memulai investasi dalam pasar modal dengan memahami prinsip tata kelola perusahaan yang serta kinerja keuangan yang baik